



BUPATI BUNGO

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 60 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN NAMA DAN NOMENKLATUR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DALAM KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bungo serta adanya perubahan penyebutan nama Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA), maka dipandang perlu menetapkan kembali penyebutan nomenklatur SMP dan SMA dalam Kabupaten Bungo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama dan Nomenklatur Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) menjadi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									05. TN. TUMBUH	
20	200501	201100202003	SLTPN 1 TN. TUMBUH	TN. TUMBUH	20	200501	201100205002	SMPN 1 TN. TUMBUH	TN. TUMBUH	JL PASAR T. TUMBUH
21	200502	201100202037	SLTPN 2 TN. TUMBUH	TN. TUMBUH	21	200502	201100205022	SMPN 2 TN. TUMBUH	TN. TUMBUH	DESA PENINJAU
									06. JUJAHAN	
22	200601	201100207022	SLTPN 1 JUJAHAN	JUJAHAN	22	200601	201100206007	SMPN 1 JUJAHAN	JUJAHAN	JL SUTOYO SARI MILYA
23	200601	201100202039	SLTPN 2 JUJAHAN	JUJAHAN	23	200602	201100206010	SMPN 2 JUJAHAN	JUJAHAN	JL RANTAU IKIL
24	200603	201100203032	SLTPN 3 JUJAHAN	JUJAHAN	24	200603	201100206029	SMPN 3 JUJAHAN	JUJAHAN	JL AUR GADING
25				JUJAHAN	25	200604	201100206034	SMPN 4 JUJAHAN	JUJAHAN	DS. TLG. PEMESUM
									07. MUKO-MUKO BATHIN VII	
26	200701	201100203065	SLTPN 2 RT. PANDAN	RT. PANDAN	26	200701	201100207016	SMPN 1 M.BATHIN VII	MUKO-MUKO B.VII	JL TJ. AGUNG
27	200702	201100207035	SLTPN 4 RT. PANDAN	RT. PANDAN	27	200702	201100207030	SMPN 2 M.BATHIN VII	MUKO-MUKO B.VII	JL DESA DATAR
									07. PELEPAT ILIR	
28	200801	201100201047	SLTPN 4 PELEPAT	PELEPAT	28	200801	201100208013	SMPN 1 PELEPAT ILIR	PELEPAT ILIR	JL BATANG HARI
29	200802	201100201025	SLTPN 5 PELEPAT	PELEPAT	29	200802	201100208014	SMPN 2 PELEPAT ILIR	PELEPAT ILIR	JL JAYA WIJAYA
30	200803	201100201066	SLTPN 6 PELEPAT	PELEPAT	30	200803	201100208017	SMPN 3 PELEPAT ILIR	PELEPAT ILIR	JL KOTO JAYO K.K.
31	200804	201100201031	SLTPN 7 PELEPAT	PELEPAT	31	200804	201100208018	SMPN 4 PELEPAT ILIR	PELEPAT ILIR	JL MANGGA
32	200805	201100201033	SLTPN 9 PELEPAT	PELEPAT	32	200805	201100208013	SMPN 5 PELEPAT ILIR	PELEPAT ILIR	JL SP. PADANG PEL
									09. LIMBUR LB. MENGKUANG	
33	200901	201100202362	SLTPN 3 TN. TUMBUH	TN. TUMBUH	33	200901	201100209023	SMPN 1 LIMBUR L.M.	LIMBUR LUBUK M.	JL RENAH SEI. IPUH
34	200902	201100202500	SLTPN 4 TN. TUMBUH	TN. TUMBUH	34	200902	201100209026	SMPN 2 LIMBUR L.M.	LIMBUR LUBUK M.	JL SULTAH THAHA
35	200903	201100202025	SLTPS BINA SISWA	TN. TUMBUH	35	200903	201100209036	SMPS BINA SISWA	LIMBUR LUBUK M.	JL GARUDA
36	200904	201100202051	SLTPS. PERINTIS	TN. TUMBUH	36	200904	201100209037	SMPS. PERINTIS	LIMBUR LUBUK M.	JL POROS JUJAHAN
									10. BT. II BABEKO	
37	201001	201100201500	SLTPN 6 MA. BUNGO	MA. BUNGO	37	201001	201100210025	SMPN 1 BT. II BABEKO	BATHIN II BABEKO	JL LTS JAMBI KM. 17

C/LAMPIRAN NOMENKLATUR SMP-SMA/NC.0204



BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PELEPAT ILIR



Alamat : Jl. Batanghari, Desa Purwasari, Kecamatan pelepat Ilir, Telp. 0747/7326064 Web : <http://smpnegeri1pelepatilir.sch.id>
Email : smpnegeri1petir@gmail.com Kodepos.37252

BAB I
SEJARAH DAN FILOSOFI LOGO SEKOLAH

A. SEJARAH SINGKAT SMP NEGERI 1 PELEPAT ILIR (SPENSA PETIR)

Sekolah Menengah Pertama memberikan peranan yang cukup penting dalam memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada siswa untuk menyelesaikan wajib belajar 9 tahun dan merupakan jembatan bagi seorang siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah Menengah Pertama. Selain itu juga menjadi penunjang bagi siswa agar dapat berperan aktif bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

SMP Negeri 1 Pelepat Ilir berdiri pada tanggal 22 Desember 1986 dengan Rombel (Rombongan Belajar) 3 lokal merupakan program pemerintah. Bersamaan dengan program transmigrasi Kuamang Kuning. Sampai saat ini sudah beberapa kali perubahan nama awalnya adalah sebagai berikut:

1. *SMP Negeri 2 Kuamang Kuning*
2. *SMP Negeri 6 Muara Bungo*
3. *SLTP Negeri 4 Pelepat*
4. *Sampai sekarang SMP Negeri 1 Pelepat Ilir*

Pada awalnya kepemimpinan Kepala Sekolah pada masa Transmigrasi (tahun 1984 – 1986) oleh:

1. *Bapak Alm. R. Iskandar*
2. *Bapak Alm. Sumarsono*
3. *Bapak Alm. Sumarsono*

Beberapa nama diatas merupakan nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah pada awal masa Transmigrasi di Kuamang kuning. Seiring dengan berjalannya waktu sekolah yang dulunya dirintis oleh petugas Transmigrasi di Negerikan oleh Pemerintah (tahun 1986 -an) dan Kepala Sekolah yang pernah menjabat disekolah ini diantaranya adalah:

1. *Bapak Asri (1986 – 1991)*
2. *Bapak Syaidina B (1991- 1996)*
3. *Bapak Drs. A Hadi (1996 – 2006)*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR MELAYAN PROPINSI JAMBI
BIDANG DINAS

Jl. Jenderal A Yani Telanipura Jambi

Telepon No. 245

USUL PENDUKAAN SMP NEGERI: K. KUNING UNIT I ✓
KABUPATEN : BANGGO TEBU

NO.: 131 / I 10.7.3/1b-1986

KEDARAN SEKOLAH :

- a. Tanah
- 1. Luas : 8209 m²
 - 2. Status : Milik Dep. Transmigrasi Tk. II Bute.
 - 3. Berita acara penyerahan : No. B.643/DT.E.4/061. 15-1-1986
 - kepada Depdikbud :
- b. Gedung
- 1. Luas : 1426 m²
 - 2. Status : Milik Dep. Transmigrasi Tk. II Bute.
 - 3. Berita acara penyerahan : No. B.643/DT.E.4/061. 15-1-1986
 - kepada Depdikbud :
- c. Perangkapan Pendidikan lainnya : Terlampir
- d. Jumlah ruang : 8
- e. Surat persetujuan dari Bidang Dinamun : No. 131/I 10.7.3/1b-1986 Tgl. 16-1-1986
- f. Jumlah kecamatan dalam Kabupaten : 1
- g. Jumlah Penduduk Kecamatan : 69071 jiwa
- Penduduk Kabupaten : 300820 jiwa
- h. Jumlah Sekolah Kejuruan di Kecamatan :
- i. Jumlah Sekolah dalam Kabupaten : 1. SMP 18 buah
2. UMTA 3 buah
- j. Daftar inventaris mobil : Terlampir
- k. Status Sekolah : Milik Dep. Transmigrasi Tk. II Bute.
- l. Diusulkan : 16 Januari 1986
- m. Terhitung :
- n. Alasan penting : Menampung lulusan SD di daerah Transmigrasi

Jambi, 16 Januari 1986.

A.A. KEPALA KANTOR MELAYAN PROP. JAMBI
KEPALA BIDANG DINAS

A. SALAH KAHIN, Jk.
NIP. 130 428 454.

BAGIAN VI
CONTOH MODEL FORMAT KEPERLUAN PENGUSULAN
PEMBUKAAN PENUNGGALAN DAN PENGGERIAN SEKOLAH
MODEL A - 1

SURAT PENYERAHAN TANAH

Nomor : D.643/DT.E-4/86

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima belas** bulan **Januari** tahun
seribu sembilan ratus **delapanpuluh enam** ini yang bertanda tangan dibawah
ini, **Ks. Kanwil Dep. Transmigrasi Propinsi Jambi** dengan ini menyera-
kan sebidang tanah seluas **8209** M2 kepada Kanwil Depdikbud Propinsi
Jambi untuk dipergunakan SMP **Kuning Kuning Unit I**

Kuning Kuning Unit I

Tanah yang diserahkan itu terletak di

berbatas disebelah :

Utara : **Pekarangan**
Timur : **Jalan Batang Hari**
Selatan : **Pekarangan**
Barat : **Pekarangan**

Sesuai seperti petakan tanah menurut Agraria terlampir No.
tanggal

Terhitung mulai tanggal surat penyerahan tanah ini, maka tanah tersebut
diatas telah menjadi milik Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi.

Demiikianlah surat penyerahan ini dibuat di tanda tangani dengan rasa
penuh bertanggung jawab.

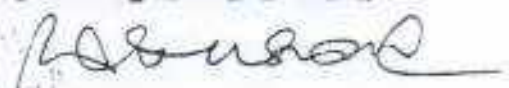
Jambi, **15 Januari 1986**

Yang menerima :
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jambi,



Drs. H. T. AHMAD
NIP. 130036251

Yang menyerahkan :
An. Kepala Kantor Wilayah Dep. Transmigrasi
Propinsi Jambi,
Kepala Bagian Tata Usaha



W. SUGIJANTO WIROHAMIDJAJO
NIP. 160007108

SURAT PELEPASAN GEDUNG

Nomor : B.643/DT.B.4/86

Pada hari ini tanggal bulan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam kami yang bertanda tangan di bawah ini, **Ka. Kanwil Departemen Transmigrasi Propinsi Jambi** dengan ini menyerahkan kepada Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi berupa :

1. Sebuah gedung yang terdiri dari ruang belajar beserta perlengkapannya.
2. Ruang lain-lain terdiri dari :
 - a. Kantor Kepala Sekolah x)
 - b. Kantor Tata Usaha Sekolah x)
 - c. Ruang majelis guru x)
 - d. Ruang Tamu x)
 - e. Ruang Perpustakaan x)
 - f. ~~Ruang Ruang lain-lain~~ x)
 - g. Ruang Kotakpos x)
 - h. Ruang Laboratorium IPA x)
 - i. ~~Ruang Laboratorium Bahasa~~ x)
 - j. ~~Ruang H.K.S~~ x)
 - k. ~~Ruang Olahraga~~ x)
 - l. ~~Ruang Keasrian~~ x)
 - m. Ruang Aula x)
 - nasing-nasing beserta perabotnya dan
 - n. Ruang tempat sepeda x)
 - o. Ruang Kamar Kecil x)

Gedung tersebut diatas beserta ruang lainnya terletak diatas sebidang tanah yang juga telah kami serahkan kepada Kanwil Depdikbud Prop. Jambi dengan surat kami no **B.643/DT.B.4/86** tanggal **15 Januari 1986**

Dengan surat penyerahan gedung ini, kami buat serta kami tanda tangani dengan rasa penuh bertanggung jawab.

Jambi, 15 Januari 1986

Yang menerima :

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jambi,

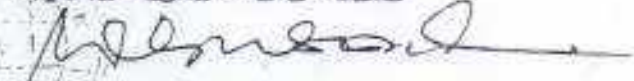


Drs. H. T. AHMAD
NIP - 130036251

Yang menyerahkan :

An. Kepala Kantor Wilayah Transmigrasi
Propinsi Jambi,

Kepala Bagian Tata Usaha



H. SUTIJANTO WIRHANIDJOJO

NIP. 160007108

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NO. 0886/0/1986

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 64 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 31 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Logam dan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor 6-657/1/1 SH/PAN/12/85 tanggal 1 Desember 1985;

M E N T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi Sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan beriakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6675 (enam ribu enam ratus tujuh puluh lima) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan PI dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Rukun dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Lekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi II DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



1	2	3	4	5	6	7
9.	JAMBI Pembukaan	3. SMP Negeri Rempak	SMP Swasta Rempak/ LKMD Desa Rempak	Sei Apit	Kabupaten Bengkalis	
		4. SMP Negeri Pangkalan Baru	SMP Swasta Pang - kalan Baru/Pengu- rus SMPs Pangkalan Baru	Siak Hulu	Kabupaten Kampar	
		5. SMP Negeri 2 Rumbio	SMP Swasta Gedong 2 Rumbio/Panitia Pembangunan	Kampar	Kabupaten Kampar	
		1. SMP Negeri Karmio	-	Muara Tembesi	Kabupaten Batanghari	09.1.2.1038.23.01.10.1
		2. SMP Negeri Merlung	-	Tungkal Ulu	Kabupaten Tanjung Jabung	09.1.2.1038.23.01.10.1 09.1.2.1038.23.01.10.2
		3. SMP Negeri Senamat	-	Muara Bungo	Kabupaten Bungo Tebo	09.1.2.1038.23.01.10.2 09.1.2.1038.23.01.10.2
		4. SMP Negeri 1 Hitam Ulu	-	Tabir	Kabupaten Sarolangun	09.1.2.1038.23.01.10.2 09.1.2.1038.23.01.10.2
		⑤ SMP Negeri 2 Kuamang Kuning	-	Muara Bungo	Kabupaten Bungo Tebo	09.1.2.1038.23.01.10.2 09.1.2.1038.23.01.10.2
		6. SMP Negeri 3 Kuamang Kuning	-	Muara Bungo	Kabupaten Bungo Tebo	09.1.2.1038.23.01.10.2 09.1.2.1038.23.01.10.34
		7. SMP Negeri 1 Kubang Ujo	-	Bangko	Kabupaten Sarolangun	09.1.2.1038.23.01.10.34 09.1.2.1038.23.01.10.36
	Penegerian	8. SMP Negeri 2 Hitam Ulu	-	Tabir	Kabupaten Sarolangun Bangko	
		1. SMP Negeri Sieulak Deras	SMP Swasta Sieulak Deras/Panitia Pem- bina Pembangunan Sieulak Deras	Gumung Kerinci	Kabupaten Kerinci	